



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 444/Kep.289.B- Bappelitbangda/VI/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN UNTUK PENURUNAN
DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2021 DAN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa masih banyak terjadi kasus *stunting* pada balita di Kota Bekasi sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- b. bahwa agar penanganan percepatan dan pencegahan *stunting* lebih tepat sasaran dan dapat diberikan program kegiatan yang lebih spesifik maka perlu ditetapkan Kelurahan lokasi fokus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bekasi Tahun 2021 dan 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/1914/Bappeda tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Kelurahan Lokus *Stunting* Kota Bekasi Nomor : 444/471/PMM. Tanggal 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Untuk Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bekasi Tahun 2021 dan 2022.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 3 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 444/Kep.289.B-Bappelitbangda/VI/2021

TENTANG PENETAPAN KELURAHAN UNTUK PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2021 DAN 2022.

A. KELURAHAN UNTUK PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2021.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Bantargebang	Ciketingudik
2.	Pondokmelati	Jatirahayu
3.	Jatisampurna	a. Jatikarya; b. Jatisampurna; c. Jatiraden.
4.	Jatiasih	Jatimekar
5.	Bekasi Barat	a. Jakasampurna b. Kranji
6.	Mustikajaya	a. Mustikasari b. Padurenan
7.	Bekasi Utara	a. Margamulya b. Harapanbaru
8.	Medansatria	Kalibaru
9.	Pondokgede	a. Jatiwaringin b. Jatibeningbaru
10.	Bekasi Selatan	Margajaya

B. KELURAHAN UNTUK PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
TAHUN 2022.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Bantargebang	a. Ciketingudik b. Bantargebang c. Cikiwul
2.	Pondokmelati	Jatirahayu
3.	Jatisampurna	a. Jatikarya b. Jatisampurna c. Jatiraden d. Jatiranggon
4.	Jatiasih	a. Jatimekar b. Jatiasih
5.	Bekasi Barat	a. Jakasampurna b. Bintara c. Bintarajaya d. Kotabaru e. Kranji
6.	Mustikajaya	a. Mustikasari b. Cimuning c. Padurenan
7.	Bekasi Utara	a. Margamulya b. Harapan Baru c. Perwira
8.	Medansatria	Kalibaru
9.	Pondokgede	a. Jatiwaringin b. Jatibening Baru c. Jaticempaka
10.	Bekasi Selatan	a. Margajaya b. Kayuringinjaya c. Jakasetia
11.	Bekasi Timur	Margahayu

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI